



**P U T U S A N**

**Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap       | : | <b>ASMAN ALIAS WAK MAN;</b>   |
| Tempat lahir       | : | Pantai Cermin;  |
| Umur/Tanggal lahir | : | 50 Tahun/7 Oktober 1973;  |
| 4 Jenis kelamin    | : | Laki-laki;  |
| .                  |   |   |
| 5 Kebangsaan       | : | Indonesia;  |
| .                  |   |   |
| Tempat tinggal     | : | Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : | Islam;  |
| 8 Pekerjaan        | : | Nelayan/perikanan;  |
| .                  |   |   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.152/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA FIT X tanpa Nomor Polisi.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama ASMAN Alias WAK MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-261/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi IRWANSYAH, Saksi SARIA DINATA SUCIPTO dan saksi

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTER ANGGIAT SIHOMBING (merupakan anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika Jenis Shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN dengan mengendarai Sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi melintas di Jalan umum Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi hendak memberhentikan Terdakwa ASMAN alias WAK MAN dan para saksi melihat Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN membuang 1(satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN Alias WAK MAN kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ASMAN alias WAKMAN dan disekitar lokasi penangkapan di dan ditemukan 1 ( satu ) bungkus plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, setelah para saksi mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN berserta barang bukti yakni 1(satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) Sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, berdasarkan hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN membeli 1 ( satu ) bungkus plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal di Desa Denai Kuala dengan harga Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 207/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan surat No : B/1841/IX/2023/Narkoba tanggal 20 September 2023, dengan hasil :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6012/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan surat no B/1804/IX/2023/ Narkoba tanggal 20 September 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN.

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan urin B milik Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi IRWANSYAH, Saksi SARIA DINATA SUCIPTO dan saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING (merupakan anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin, selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika Jenis Shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN dengan mengendarai Sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi melintas di Jalan umum Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi hendak memberhentikan Terdakwa ASMAN alias WAK MAN dan para saksi melihat Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN membuang 1(satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN Alias WAK MAN kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAN alias WAKMAN dan disekitar lokasi penangkapan di dan ditemukan 1 ( satu ) bungkus plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, setelah para saksi mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa ASMAN Alias WAKMAN berserta barang bukti yakni 1(satu) bungkus plastic klip diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) Sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, berdasarkan hasil introgasi dilapangan bahwa 1 ( satu ) bungkus plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut dari laki-lak i yang tidak diekna di Desa Denai Kuala dengan harga Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari Terdakwa ASMAN Als WAK MAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 207/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan surat No : B/1841/IX/2023/Narkoba tanggal 20 September 2023, dengan hasil :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 ( nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam gram).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6012/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 atas permintaan Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan surat no B/1804/IX/2023/ Narkoba tanggal 20 September 2023, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 ( nol koma nol enam) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan urin B milik Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias WAK MAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas di jalan umum tepatnya di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
  - Bahwa dari hasil interogasi pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.25 WIB pada saat sedang melakukan penyelidikan Saksi dan rekan menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor tanpa Nomor Polisi dan sedang melintas di Jalan umum di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan berhasil menemukan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, adapun pada saat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dihentikan Saksi dan rekan melihat Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya kemudian Saksi dan rekan langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit X tanpa Nomor Polisi yang digunakan saat itu berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian, melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Saria Dinata Sucipto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas di jalan umum tepatnya di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari hasil interrogasi pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.25 WIB pada saat sedang melakukan penyelidikan Saksi dan rekan menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor tanpa Nomor Polisi dan sedang melintas di Jalan umum di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan berhasil menemukan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, adapun pada saat akan dihentikan Saksi dan rekan melihat Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya kemudian Saksi dan rekan langsung menghentikan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit X tanpa Nomor Polisi yang digunakan saat itu berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Denai Kuala,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian, melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Triyono selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6012/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas di jalan umum tepatnya di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.10 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa menuju Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sudah memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali menuju Pantai Cermin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat sedang melintas di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian dan pada saat dihentikan Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di genggam tangan kiri Terdakwa,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Narkotika jenis sabu tersebut berhasil ditemukan pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dikarenakan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6012/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Asman alias Wak Man, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;

b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;

c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2023 tanggal 20 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6012/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi subunsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman karena berdasarkan fakta hukum pada saat akan ditangkap Terdakwa tertangkap tangan membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan tangannya dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa serta saksi-saksi penangkap tidak melihat langsung Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga secara hukum tidak diperoleh 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan setiap unsur penyalahguna Narkotika (vide Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pengertian memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika sabu harus dikaitkan dengan tujuan dan dalam perkara ini tujuan Terdakwa menguasai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan, sehingga dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab Terdakwa telah memenuhi unsur penyalahguna Narkotika Golongan I, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipandang relevan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *“Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”*;

Menimbang, bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memuat ketentuan bahwa barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphethamine (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012** memuat kaidah hukum bahwa "*Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum* sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Memang benar, para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut maka dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkoba harus pula dilihat maksud dan tujuan terdakwa atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni apakah maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa atau untuk dialihkan kepada orang lain sebab untuk dapat menggunakan Narkoba terdakwa tentulah harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkoba, namun apabila maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan terdakwa atas kepemilikan atau penguasaan Narkoba tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, tujuan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk digunakan, dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap saat sedang melintas di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi dan pada saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikehendaki dan diketahui/diinsafi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Terdakwa atas barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu harus pula mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap saat sedang melintas di jalan umum Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X tanpa nomor polisi, dengan demikian diperoleh fakta bahwa saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo beratnya kurang dari 1 (satu) gram sehingga dapat dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan seseorang menggunakan Narkotika maka harus dibuktikan adanya Narkotika di dalam tubuh seseorang melalui tes urine, darah, rambut, asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya di laboratorium/klินิก pemerintah (vide Pasal 75 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui bahwa **urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina** (vide **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6012/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara**);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang dalam perjalanan sehabis membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa terkait maksud dan tujuannya memiliki Narkotika adalah untuk Terdakwa gunakan adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 19 September 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, namun Pasal 1 angka 15 maupun pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang pengertian dari unsur “yang menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak mensyaratkan unsur “yang menggunakan Narkotika” adalah terbatas pada orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya mendalilkan bahwa saksi-saksi penangkap tidak melihat langsung Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga secara hukum tidak diperoleh 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan setiap unsur penyalahguna Narkotika (vide Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP), terhadap dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena unsur “yang menggunakan Narkotika” tidak dapat ditafsirkan secara sempit yaitu hanya untuk orang yang pada saat ditangkap polisi/Badan Narkotika Nasional (BNN) tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika, melainkan harus dimaknai pula orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur “yang menggunakan Narkotika” adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan Narkotika atau sedang menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan Narkotika yang berat netonya tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari secara tanpa hak atau secara melawan hukum yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan orang tersebut tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian belum sempat Terdakwa konsumsi karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan BAP Tersangka tanggal 19 September 2023 dan barang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh





bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Saksi Irwansyah dan Saksi Suria Dinata Sucipto selaku saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor tanpa Nomor Polisi dan sedang melintas di Jalan umum di Dusun IX, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati BAP Tersangka tanggal 19 September 2023 juga tidak ditemukan adanya keterangan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, **tidak ditemukan adanya hasil pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menyebutkan/menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang patut diduga berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHPA musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan **SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka kualifikasi tindak pidana Terdakwa tetap mengacu pada surat dakwaan yaitu mengacu pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** disebutkan pada pokoknya bahwa jika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi **dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup**;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** disebutkan bahwa "*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan **pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas berlaku pula terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa Nomor Polisi;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembelaan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asman alias Wak Man** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X tanpa Nomor Polisi;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)